



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

P U T U S A N

Nomor : 350/Pid.Sus/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARTONO Bin CASBIRI;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur / tanggal Lahir : 47 Tahun / 30 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dadirejo RT. 02 / 08 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;

Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 November 2017 Nomor 350/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 September 2017 Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl, surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-27/Pekal/Epp.2/07/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR

Hal 1 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CASBIRI, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. G-3316-RB berboncengan dengan saksi Kunirah dan anaknya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan 20 km/jam, tepatnya di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan keadaan jalan lurus beraspal, agak turun, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sedang, kemudian Terdakwa mendahului sepeda onthel yang dikendarai oleh saksi korban Munikah yang berjalan searah di depan dan Terdakwa mendahului sepeda onthel tersebut dari sebelah kanan, namun tiba-tiba sepeda onthel oleng ke kanan, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyerempet setang sebelah kanan dari sepeda onthel tersebut dan akhirnya saksi korban Munikah terjatuh ke kekiri bersama sepeda onthelnya;
- Dan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha menolong korban dengan cara dinaikkan ke becak dengan dijaga oleh saksi Kuniroh dan dibawa ke RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan sedangkan Terdakwa mengikuti di belakangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/014/III/2017/RHS tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Syaichu Ali Yusni, Sp. Bs sebagai dokter spesialis bedah saraf dengan kesimpulan "pemeriksaan luar terhadap korban perempuan umur 52 tahun, didapatkan cedera kepala berat dan luka memar di kepala, perdarahan di bawah selaput otak sebelah kiri pupil isokor dan luka memar di kelopak mata kanan, yang disebabkan karena trauma benda tumpul, korban dirawat di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) hari kemudian pasien / korban meninggal dunia".

Hal 2 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CASBIRI, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. G-3316-RB berboncengan dengan saksi Kunirah dan anaknya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan 20 km/jam, tepatnya di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan keadaan jalan lurus beraspal, agak turun, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sedang, kemudian Terdakwa mendahului sepeda onthel yang dikendarai oleh saksi korban Munikah yang berjalan searah di depan, dan Terdakwa mendahului sepeda onthel tersebut dari sebelah kanan, namun tiba-tiba sepeda onthel oleng ke kanan, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyerempet setang sebelah kanan dari sepeda onthel tersebut, dan akhirnya saksi korban Munikah terjatuh ke keiri bersama sepeda onthelnya;
- Dan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha menolong korban dengan cara dinaikkan ke becak dengan dijaga oleh saksi Kuniroh dan dibawa ke RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan sedangkan Terdakwa mengikuti di belakangnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/014/III/2017/RHS tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Syaichu Ali Yusni, Sp. Bs sebagai dokter spesialis bedah syaraf dengan kesimpulan "pemeriksaan luar terhadap korban perempuan umur 52 tahun, didapatkan cedera kepala berat dan luka memar di kepala, perdarahan di bawah selaput otak sebelah kiri

Hal 3 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



pupil isokor dan luka memar di kelopak mata kanan, yang disebabkan karena trauma benda tumpul, korban dirawat di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) hari kemudian pasien / korban meninggal dunia”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CASBIRI, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **karena kesalahan / kealpaannya menyebabkan orang lain mati**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. G-3316-RB berboncengan dengan saksi Kunirah dan anaknya berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan 20 km/jam, tepatnya di Jalan Manggis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan keadaan jalan lurus beraspal, agak turun, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sedang, kemudian Terdakwa mendahului sepeda onthel yang dikendarai oleh saksi korban Munikah yang berjalan searah di depan, dan Terdakwa mendahului sepeda onthel tersebut dari sebelah kanan, namun tiba-tiba sepeda onthel oleng ke kanan, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyerempet setang sebelah kanan dari sepeda onthel tersebut dan akhirnya saksi korban Munikah terjatuh ke keiri bersama sepeda onthelnya;
 - Dan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa berusaha menolong korban dengan cara dinaikkan ke becak dengan dijaga oleh saksi Kuniroh dan dibawa ke RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan sedangkan Terdakwa mengikuti di belakangnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/014/III/2017/RHS tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Syaichu Ali Yusni, Sp. Bs sebagai dokter
- Hal 4 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



spesialis bedah syaraf dengan kesimpulan “pemeriksaan luar terhadap korban perempuan umur 52 tahun, didapatkan cedera kepala berat dan luka memar di kepala, perdarahan di bawah selaput otak sebelah kiri pupil isokor dan luka memar di kelopak mata kanan, yang disebabkan karena trauma benda tumpul, korban dirawat di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan selama 5 (lima) hari kemudian pasien / korban meninggal dunia”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas di atur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2017, No. Reg. Perk. PDM -27/Pekal/Epp.2/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CASBIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“lalu lintas dan angkutan jalan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **primair** pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan **subsidiar** pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CASBIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan tahanan kota denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra No. Pol: G-3316-RB;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra No. Pol: G-3316-RB;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HARTONO berlaku s/d 30-07-2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda onthel;
Dikembalikan pada saksi korban melalui saksi AHMAD KARYUDI Bin TJARMADI;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2017 Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARTONO Bin CASBIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra No. Pol: G-3316-RB;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra No. Pol: G-3316-RB;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HARTONO berlaku s/d 30-07-2020;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda onthel;
- Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi AHMAD KARYUDI Bin TJARMADI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 10/Akta Pid.Banding/2017/PN Pkl. jo Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl.;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan

Hal 6 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Pengadilan Pekalongan tanggal 12 Oktober 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pekalongan tanggal 23 Oktober 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 24 Oktober 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya tanggal 10 Oktober 2017 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam hal mengenai Pembuktian sependapat Penuntut Umum namun mengenai Pidana Pokok atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut menurut pendapat kami tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi pelaku yang mengendarai kendaraan tidak berhati-hati ataupun ugal-ugalan, sehingga mengakibatkan orang meninggal;
2. Bahwa terdakwa saat mengendarai kendaraannya kurang berhati-hati, padahal sering melalui jalan tersebut dengan posisi jalan menurun, namun tidak berusaha mengurangi kecepatannya, sehingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal. Maka menurut hemat kami supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan hukuman yang setimpal yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;

Hal 7 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARTONO Bin CASBIRI sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas serta sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang;

Menimbang, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan memperhatikan kondisi dan perilaku Terdakwa selama proses persidangan serta memperhatikan bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban dan anak korban yaitu saksi Ahmad Karyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keluarga besar korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan harapan agar Terdakwa bisa tetap bekerja untuk memberikan bantuan sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 05 April 2017 yaitu Terdakwa akan memberikan bantuan biaya tahlilan korban Munikah sampai dengan 1000 (seribu) hari, Majelis Hakim berpendapat bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara dikhawatirkan akan membawa dampak yang tidak bagus untuk Terdakwa dan yang terpenting Terdakwa dapat bekerja untuk tetap memberikan bantuan kepada keluarga korban, oleh karena itu patut menurut hukum terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan;
- Bahwa Terdakwa dengan putusan dari Pengadilan Negeri Pekalongan sudah jera dan akan selalu berhati-hati dan waspada dalam mengendarai sepeda motor dan selama Terdakwa dalam menaiki sepeda motor tidak pernah ugal-ugalan, selalu berhati-hati dan mentaati dari aturan lalu lintas terbukti sudah memiliki kartu SIM, membawa STNK serta memakai Helm apalagi sudah berkeluarga;

Hal 8 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
2. Menolak dalil-dalil / alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 September 2017 Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukumnya serta telah mempertimbangkan hukumnya (pasal dakwaan) dengan benar pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, dengan menyantuni korban dengan cara membiayai tahlilan bagi korban Munikah mulai dari 3 (tiga) hari sampai dengan 1000 (seribu) hari nya nanti;

Oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017 haruslah dikuatkan;

Hal 9 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Pekalongan maupun kontra memori banding dari Terdakwa dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. Tanggal 27 September 2017 tersebut sudah proporsional, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas, khususnya bagi para pengendara sepeda motor di Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 221/Pid.Sus/2017/PN Pkl. tanggal 27 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 yang terdiri dari **Rr. Suryadani S.A, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua dengan **Ewit Soetriadi, SH.MH.** dan **Yuliana Rahadhie, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 20 Nopember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Rusmawarti** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ewit Soetriadi, SH.MH.

RR. Suryadhani S.A, SH.MH.

Yuliana Rahadhie, SH.

Panitera Pengganti,

Rusmawarti

Hal 11 dari Put.No.350/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)